

## BAB IV

### PELAKSANAAN PEMENUHAN HAK ANAK PENYANDANG CACAT DI KOTA BENGKULU

#### A. Kondisi Anak Penyandang Cacat di Kota Bengkulu

##### 1. Jenis Anak Penyandang Cacat

Data tahun 2013 dari Dinas Sosial Kota Bengkulu yang bekerjasama dengan Forum Komunikasi Keluarga Anak dengan Kecacatan (FKKADK) Kota Bengkulu terdapat 104 anak penyandang cacat dengan jenis kecacatan yang berbeda.<sup>26</sup> Berikut Jenis Anak Penyandang Cacat yang ada di Kota Bengkulu:

Tabel 1

Jenis dan Jumlah Kecacatan

No.	Jenis Kecacatan	Jumlah Kecacatan
1	Tuna Netra	4
2	Tuna Grahita	52
3	Tuna Rungu Wicara	10
4	Tuna Daksa	17
5	Autis	8
6	Cacat Ganda	8
7	Lain-lain	5
Total		104

Sumber : Dinas Sosial Kota Bengkulu

---

<sup>26</sup> Data Dinas Kesejahteraan Sosial Kota Bengkulu, diambil pada tanggal 3 Maret 2014.

Berdasarkan data di atas dapat diketahui bahwa jenis anak penyandang cacat di Kota Bengkulu berbeda jenisnya, kondisi kecacatan yang bervariasi, berbeda antar kecacatan maupun inter kecacatan, membuat kebutuhan setiap anak penyandang cacat juga berbeda serta memerlukan perhatian dan perlindungan yang layak. Fasilitas bagi anak penyandang cacat di Bengkulu beragam maka dari itu penjabaran mengenai data dari jenis kecacatan, fasilitas pengadaan hingga mencakup peran pendampingan yang diminta untuk tetap dilakukan oleh pihak Pemerintah Kota Bengkulu. Diketahui bahwa jenis kecacatan yang ada di Kota Bengkulu sangat bervariasi, maka pengajuan bantuan yang dibentuk demi terpenuhinya hak dasar anak dengan kecacatan haruslah disesuaikan dengan jenis kecacatannya agar perlindungan terhadap anak dengan kecacatan dapat terwujud.

Kondisi perekonomian keluarga yang rendah membuat anak penyandang cacat tidak dapat tumbuh kembang sebagaimana mestinya. Dalam memenuhi hak-hak anak penyandang cacat, Pemerintah Kota Bengkulu telah melakukan beberapa upaya. Saat ini sudah ada langkah konkrit yang dilakukan, salah satunya adalah dengan diberikannya fasilitas/bantuan, akan tetapi fasilitas yang diperoleh anak penyandang cacat tidak disesuaikan dengan tingkat disabilitasnya.

## 2. Tingkat Pendidikan Anak Penyandang Cacat

Setiap anak berhak mendapatkan hak yang sama dalam aspek pendidikan khususnya yang membantu dalam proses tumbuh kembangnya anak. Di Kota Bengkulu tercatat anak penyandang cacat yang mendapatkan aspek pendidikan hanya 61 anak dari 104 anak penyandang cacat. Berikut data pendidikan anak penyandang cacat di Kota Bengkulu:

Tabel 2

Tingkat Pendidikan Anak Penyandang Cacat

No.	Akses Pendidikan	Kota Bengkulu
1	Sekolah Dasar	52
2	SMP	6
3	SMA	3
4	Tidak Sekolah	8
5	Putus Sekolah	8
6	Belum Sekolah	11
7	Kelompok Belajar	16
Total		104

Sumber : Laporan Forum Komunikasi Keluarga Anak Dengan Kecacatan (FKKADK) Kota Bengkulu

Saat ini jumlah anak penyandang cacat yang belum memiliki pendidikan yang layak berjumlah 43 anak. Hal ini dikarenakan orang tua tidak mampu untuk membayar biaya sekolah yang mereka anggap terlalu tinggi dan minimnya pengetahuan orang tua mengenai perkembangan anak penyandang cacat. Maka

untuk mengantisipasinya, para pekerja sosial bekerja sama dengan lembaga sosial yang ada di Kota Bengkulu membentuk sebuah kelompok belajar yang masih memerlukan tenaga, fasilitas, serta lokasi yang sesuai.

Kelompok belajar yang dibentuk oleh lembaga atau pekerja sosial di Kota Bengkulu juga masih minim fasilitas diakibatkan biaya yang dikeluarkan berasal dari sumbangan pribadi baik dari keluarga bahkan forum itu sendiri yang terus berusaha mencari bantuan dana demi terselenggaranya penyetaraan pendidikan bagi anak penyandang cacat di Kota Bengkulu.

Kelompok belajar yang dibentuk salah satunya adalah di Kantor Kelurahan Muara Bangkahulu yang menyediakan tempat bagi kegiatan belajar anak penyandang cacat dilingkungan tersebut dengan tenaga kerja yang tidak cukup memadai dalam mengawasi anak-anak penyandang cacat. Kelompok belajar ini dibentuk oleh kelompok pekerja sosial dan forum yang bekerjasama demi melangsungkan kegiatan belajar mengajar untuk anak penyandang cacat yang berasal dari keluarga yang kurang mampu dan tidak mampu membiayai sekolah swasta. Karena sekolah yang disediakan oleh dinas pemerintahan sendiri memiliki batas persyaratan IQ sedangkan anak penyandang cacat di Kota Bengkulu banyak yang memiliki standar IQ jauh dari persyaratan.

### 3. Jenis Pekerjaan Orang Tua Anak Penyandang Cacat

Salah satu hambatan bagi perkembangan pendidikan anak penyandang cacat di Kota Bengkulu adalah masalah pekerjaan orang tua. Berikut data pekerjaan orang tua anak penyandang cacat di Kota Bengkulu:

Tabel 3

Jenis Pekerjaan Orang Tua Anak Penyandang Cacat

No.	Pekerjaan	Kota Bengkulu	
		Ayah	Ibu
1	Pegawai Negri Sipil	27	0
2	Wirausaha	34	23
3	Pemulung	3	0
4	Supir	5	0
5	Buruh	6	38
6	Tidak bekerja/IRT	2	19
7	Tani	8	6
8	Pedagang Kecil	7	12
9	Nelayan	7	0
10	Honorar	5	2
11	PRT	0	4
Total		104	104

Sumber : Laporan Forum Komunikasi Keluarga Anak Dengan Kecacatan (FKKADK) Kota Bengkulu

Pada tabel di atas dapat diketahui bahwa masih banyak orang tua yang tidak mampu untuk menjamin kelangsungan hidup anaknya dikarenakan faktor

ekonomi yang rendah, karena jenis pekerjaan orang tua yang layak mampu menunjang fasilitas anak penyandang cacat.

Dengan adanya masalah di atas maka Pemerintah Kota Bengkulu memberikan bantuan kepada anak penyandang cacat melalui orang tua anak penyandang cacat.

Berdasarkan wawancara dengan ibu Mariani yang merupakan salah seorang staff Dinas Sosial Kota Bengkulu, bahwa pelaksanaan perlindungan anak penyandang cacat telah berjalan dengan baik, salah satunya adalah bantuan dana sebesar Rp. 1.500.000,- per tahunnya yang masuk ke dalam tabungan anak-anak penyandang cacat di Kota Bengkulu dengan pengawasan dari pekerja sosial dan Forum yang saling membantu dalam penyelenggaraan perlindungan anak penyandang cacat di Kota Bengkulu.<sup>27</sup>

Hal tersebut juga dibantu dengan laporan yang dibuat oleh Lembaga FKKADK yang membantu Pemerintah Kota Bengkulu dalam menelusuri, membimbing dan mengawasi anak penyandang cacat di Kota Bengkulu. Dana yang telah dikirimkan ke dalam tabungan anak penyandang cacat ini terhimpun, dimana diterimanya bantuan PKSA ke Rekening Lembaga. Pada tanggal 15 Agustus s/d 19 Agustus 2013 dilakukan proses pembuatan buku rekening baru bagi 20 anak penyandang cacat baru penerima bantuan yang merupakan

---

<sup>27</sup> Hasil wawancara dengan staff bidang anak penyandang cacat Dinas Sosial Kota Bengkulu, tanggal 3 Maret 2014

pengganti dari anak penyandang cacat yang telah di terminasi. Serta penyaluran dana bantuan lanjutan yang proses penyalurannya telah selesai pada tanggal 22 Agustus 2013.<sup>28</sup>

## **B. Pelaksanaan Pemenuhan Hak Anak Penyandang Cacat di Kota Bengkulu**

Berkaitan dengan pemenuhan hak anak penyandang cacat di Kota Bengkulu, Pada Pasal 9 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menyebutkan bahwa: “Selain hak anak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), khusus bagi anak yang menyandang cacat juga berhak memperoleh pendidikan luar biasa, sedangkan bagi anak yang memiliki keunggulan juga berhak mendapatkan pendidikan khusus.” Pada Pasal 12 juga menyebutkan bahwa, “Setiap anak yang menyandang cacat berhak memperoleh rehabilitasi, bantuan sosial, dan pemeliharaan taraf kesejahteraan sosial.”

Pemerintah Kota Bengkulu telah melakukan beberapa upaya dalam pemenuhan hak anak penyandang cacat melalui beberapa bantuan sosial, baik dalam bentuk nominal maupun fasilitas penunjang pendidikan. Berdasarkan data yang didapat dari Dinas Sosial Kota Bengkulu, anak penyandang cacat telah menerima bantuan dana sebesar Rp.1.500.000,-/tahun. Selanjutnya Pemerintah Kota Bengkulu memberikan bantuan berupa fasilitas pendidikan terhadap anak penyandang cacat, namun sampai

---

<sup>28</sup> FKKADK, *Laporan Akhir Forum Komunikasi Keluarga Anak Dengan Kecacatan*, Bengkulu, 2013.

saat ini bantuan dan fasilitas yang diterima tidak sesuai dengan kebutuhan anak penyandang cacat di Kota Bengkulu.<sup>29</sup>

Fasilitas penunjang bagi anak penyandang cacat seperti alat pendengaran atau alat beraktifitas lainnya dinilai masih kurang optimal. Bagi pekerja sosial dan forum yang terjun dalam program bimbingan keluarga penyandang cacat. Alat yang dianggarkan dalam bantuan anak penyandang cacat di Kota Bengkulu tidak disesuaikan dengan kebutuhan. Seperti pengadaan alat gerak, kursi roda yang diberikan tidak sesuai dengan kebutuhan tumbuh kembang anak.

Pemerintah Kota Bengkulu masih tertutup dengan pembimbing anak penyandang cacat serta forum yang bekerjasama dalam menentukan bantuan bagi anak penyandang cacat di Kota Bengkulu. Selain itu pemberdayaan bagi anak-anak yang seringkali tertangkap razia/pembersihan hanya mendapatkan penerangan sesaat setelah itu dilepaskan tanpa ada tindak lanjut dari kegiatan dalam pemberdayaan anak-anak penyandang cacat atau yang terkait di Kota Bengkulu. Pemerintah di Kota Bengkulu dalam pelaksanaan perlindungan anak penyandang cacat masih perlu banyak memahami keperluan, kebutuhan dari anak penyandang cacat itu sendiri.

Pasal 51 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menyebutkan bahwa: “Anak yang menyandang cacat fisik dan/atau mental diberikan kesempatan yang sama dan aksesibilitas untuk memperoleh pendidikan biasa dan

---

<sup>29</sup> Hasil wawancara dengan staff bidang anak penyandang cacat Dinas Sosial Kota Bengkulu, tanggal 3 Maret 2014

pendidikan luar biasa.” Sebagaimana dikatakan bahwa anak penyandang cacat berhak atas pendidikan luar biasa, namun pada kenyataannya masih banyak anak penyandang cacat di Kota Bengkulu yang masih belum dapat memperoleh pendidikan luar biasa. Hal ini disebabkan oleh beberapa hal, antara lain biaya sekolah yang cukup tinggi, sehingga jika dilihat dari jenis pekerjaan orang tua anak penyandang cacat, masih banyak yang tidak mampu untuk memenuhi kebutuhan pendidikan luar biasa. Sama halnya dengan Pasal sebelumnya, pada Pasal ini juga sangat ditegaskan bahwa anak penyandang cacat berhak atas pendidikan luar biasa.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak pada Pasal 70 menyebutkan bahwa:

3. Perlindungan khusus bagi anak yang menyandang cacat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 dilakukan melalui upaya :
  - d. perlakuan anak secara manusiawi sesuai dengan martabat dan hak anak;
  - e. pemenuhan kebutuhan-kebutuhan khusus; dan
  - f. memperoleh perlakuan yang sama dengan anak lainnya untuk mencapai integrasi sosial sepihak mungkin dan pengembangan individu.
4. Setiap orang dilarang memperlakukan anak dengan mengabaikan pandangan mereka secara diskriminatif, termasuk labelisasi dan penyeteraan dalam pendidikan bagi anak-anak yang menyandang cacat.

Perlindungan anak secara khusus diklasifikasikan untuk dapat mengetahui mengenai perlindungan anak. Meski setiap anak berhak mendapatkan perlindungan namun pelaksanaannya harus dilakukan sesuai dengan kondisi anak tersebut, guna menghindari beberapa efek dikemudian hari seperti efek psikologis, sebagai dampak yang terlihat dalam perubahan emosi (perasaan) kemampuan untuk belajar, persepsi,

pemahaman, cara berpikir dan cara bertingkah laku hingga efek sosial dalam kehidupan bersosialisasi.

Pekerjaan pendampingan ini dilakukan untuk memberikan pemahaman lebih kepada keluarga dan orang terdekat anak penyandang cacat untuk mampu dan paham akan menghadapi anak-anak berkebutuhan khusus ini. Pendampingan tidak hanya sebatas agar anak penyandang cacat tidak ditelantarkan namun juga membekali kedua orang tua atau keluarga terdekat akan keterampilan sehingga mampu berkreasi dan berinovasi untuk kelangsungan hidup.

Dalam rangka pemenuhan hak atas kesejahteraan anak penyandang cacat di Kota Bengkulu, dijelaskan pada Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak. Pada Pasal 7 menyebutkan bahwa: “Anak cacat berhak memperoleh pelayanan khusus untuk mencapai tingkat pertumbuhan dan perkembangan sejauh batas kemampuan dan kesanggupan anak yang bersangkutan.”

Pada Pasal 5 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat menyebutkan bahwa, “Setiap penyandang cacat mempunyai hak dan kesempatan yang sama dalam segala aspek kehidupan dan penghidupan.” Anak penyandang cacat memiliki hambatan di beberapa bagian dari segi fisik, mental atau fisik dan mental. Sehingga perkembangan anak penyandang cacat tidak bisa disamakan dengan anak-anak dengan tingkat kecerdasan yang tidak memiliki

hambatan apapun. Karena seorang anak penyandang cacat yang berusia 8 tahun bisa saja perilakunya menyamai anak dengan usia 8 bulan.<sup>30</sup>

Pada Pasal 6 menyebutkan bahwa:

Setiap penyandang cacat berhak memperoleh :

7. pendidikan pada semua satuan, jalur, jenis, dan jenjang pendidikan;
8. pekerjaan dan penghidupan yang layak sesuai dengan jenis dan derajat kecacatan, pendidikan, dan kemampuannya;
9. perlakuan yang sama untuk berperan dalam pembangunan dan menikmati hasil-hasilnya;
10. aksesibilitas dalam rangka kemandiriannya;
11. rehabilitasi, bantuan sosial, dan pemeliharaan taraf kesejahteraan sosial; dan
12. hak yang sama untuk menumbuhkembangkan bakat, kemampuan, dan kehidupan sosialnya, terutama bagi penyandang cacat anak dalam lingkungan keluarga dan masyarakat.

Upaya untuk melangsungkan penghidupan ini dilakukan agar anak penyandang cacat tidak menjadi terlantar dan terhindar dari tindakan diskriminatif. Meski dapat diketahui bahwa perlindungan anak harus berada dalam titik kesesuaian keadaan anak tersebut. Anak penyandang cacat memiliki hambatan baik secara fisik, mental atau keduanya.

Seperti yang diungkapkan oleh ibu Yanti Ketua FKKADK, kelompok belajar anak penyandang cacat masih perlu diperhatikan, kemudian keterbukaan dengan pekerja sosial dalam mengeluarkan dan menentukan bantuan yang belum bisa terorganisir sehingga antara Pemerintah dan Forum serta pekerja sosial masih bekerja

---

<sup>30</sup> Hasil wawancara dengan ibu hilda, pekerja sosial, pada tanggal 3 Maret 2014.

masing-masing tanpa ada kerjasama yang jelas.<sup>31</sup> Dalam laporan FKKADK tertera bahwa tidak semua anak-anak dengan kecacatan mendapatkan kesempatan memperoleh pendidikan yang layak serta pengawasan yang sesuai dengan jenis kecacatannya. Sehingga pengembangan kemampuan belum optimal serta kesempatan yang masih belum terbuka luas bagi penyandang cacat menjadikan mereka semakin kian terpuruk dan bergantung dengan orang lain.

### **C. Kendala Yang Dihadapi Dalam Pemenuhan Anak Penyandang Cacat di Kota Bengkulu**

#### **1. Fasilitas Anak Penyandang Cacat**

Pemerintah Kota Bengkulu yang bekerjasama dengan FKKADK telah melakukan beberapa upaya dalam memenuhi kebutuhan fasilitas anak penyandang cacat, namun terkait hal ini masih banyak kendala yang dihadapi. Hasil dari pertemuan Pemerintah Kota Bengkulu dan FKKADK ditemukan beberapa masalah yaitu:

1. Pihak pemerintah kota belum memberikan sosialisasi lebih mengenai penjelasan anak-anak penyandang cacat berupa poster ataupun leaflet tentang FKKADK dan Hak-hak Anak penyandang cacat serta peran dan fungsi FKKADK dari Kementerian Sosial yang diharapkan dapat memudahkan dalam proses sosialisasi sehingga orang tua, masyarakat, dan

---

<sup>31</sup> Hasil wawancara dengan Ibu Yanti, Ketua FKKADK, pada tanggal 5 Maret 2014.

instansi Pemerintah daerah memahami hak-hak dan kebutuhan anak serta tergerak untuk berperan dalam pemenuhan kebutuhan anak penyandang cacat. Seperti ditemui di lokasi Lembaga FKKADK mengeluhkan promosi berupa sosialisasi yang dianggap kurang,

2. Pemerintah Kota Bengkulu selalu membuat surat rujukan terhadap fasilitas anak penyandang cacat, namun fasilitas yang dirujuk tidak disesuaikan dengan keperluan anak. Karena setiap kecacatan punya perbedaan meski sama jenisnya. Pengetahuan mengetahui jenis kecacatan dan keperluan anak membutuhkan alat bantu ukur potensi anak. Saat ini belum tersedia alat bantu ukur potensi untuk anak penyandang cacat (Tuna Rungu) di Rumah Sakit Bengkulu yang ada di Kota Bengkulu sehingga pekerja sosial, lembaga dan keluarga kesulitan, contohnya untuk mengetahui secara pasti potensi pendengaran dari anak tuna rungu di Kota Bengkulu.
3. Pemerintah Kota Bengkulu telah membuat lembaga untuk terapi dengan biaya yang lebih murah namun biaya terapi di lembaga-lembaga pelayanan anak penyandang cacat dinilai masih tidak terjangkau oleh kemampuan ekonomi Keluarga dan Orang tua dari anak penyandang cacat tersebut. Hambatan tersebut akhirnya berujung pada ketidaklanjutannya aktifitas terapi terhadap anak. Berikut data pelayanan sesuai dengan terapinya dimulai dari angka Rp.20.000,- per jam atau Rp.350.000,- sampai dengan

Rp.500.000,- per bulan dan belum termasuk biaya transportasi bagi keluarganya.

4. Kemudian jarak pelayanan yang dibentuk pemerintah kota menjadi salah satu hambatan dimana biaya transportasi seringkali menjadi salah satu masalah yang dialami orang tua anak penyandang cacat.

## **2. Pendampingan Anak Penyandang Cacat**

Keluarga adalah lingkungan kecil yang menjadi awal pertumbuhan anak. Kurangnya pengetahuan orang tua berpengaruh terhadap anak penyandang cacat sehingga semakin jauh dari potensi dan fasilitas yang seharusnya didapatkan dalam membantu kelangsungan hidup dan beraktivitas anak-anak penyandang cacat. Keluarga anak penyandang cacat di Kota Bengkulu ditemukan masih sangat tertutup dengan para pekerja sosial yang berusaha untuk membimbing, hal ini membuat anak penyandang cacat susah untuk tumbuh kembang sebagaimana mestinya.

Keluarga merupakan *Center* dalam kehidupan anak penyandang cacat, Sikap acuh yang ditunjukkan oleh keluarga seringkali menjadi hambatan terbesar bagi pekerja sosial ketika memberikan bimbingan kepada orang tua dalam melakukan perlindungan terhadap anak penyandang cacat yang ada di Kota Bengkulu. Salah satu yang dilakukan pekerja sosial dalam melakukan bimbingan terhadap orang tua anak penyandang cacat adalah orang tua diwajibkan untuk

membuat akta kelahiran, hal ini dikarenakan oleh kurangnya pengetahuan orang tua terhadap anak. Namun pekerja sosial yang bekerjasama dengan FKKADK mencoba untuk terus mandiri guna membimbing orang tua anak penyandang cacat.

Pemahaman orang tua akan pemenuhan gizi dan pembimbingan anak-anak penyandang cacat dinilai masih kurang. Masih adanya pemahaman akan anak penyandang cacat hanya menyusahkan terkadang menyulitkan para pembimbing untuk mendekati keluarga dari anak penyandang cacat tersebut. Pemahaman yang kurang mengakibatkan anak penyandang cacat tidak mendapatkan gizi yang sesuai untuk tumbuh kembangnya. Bahkan penelantaran secara tidak langsung masih sering ditemui para pekerja sosial yang memberikan pendampingan terhadap anak dan keluarga penyandang cacat tersebut.

Aspek pendidikan dianggap sangat penting untuk tumbuh kembang anak. Khususnya bagi anak dengan kecacatan. *Under estimated* terhadap anak penyandang cacat menjadi alasan banyak Orang tua yang menolak anaknya untuk mendapatkan pendidikan yang sesuai. Hingga akhirnya anak-anak tersebut dibiarkan terkunci di rumah. Salah satu contoh anak penyandang cacat secara psikis dimana tubuh yang sudah seharusnya mampu melakukan beberapa aktifitas sendiri namun masih bertingkah seperti anak balita. Maka orang tua diharapkan paham akan mendidik dan memberikan pengarahan kepada anak tersebut.

### **3. Kelompok Belajar Anak Penyandang Cacat**

Peran masyarakat dalam perlindungan anak penyandang cacat juga sangat dibutuhkan, salah satu bentuk partisipasi masyarakat adalah dengan membuat sebuah komunitas anak penyandang cacat yang tidak mampu agar dapat ikut serta dalam kegiatan belajar mengajar dan anak juga dapat berkeaktifitas guna menunjang perkembangan anak penyandang cacat yang ada di Kota Bengkulu. Perlindungan anak berbasis komunitas merupakan bagian penting dalam upaya perlindungan anak dengan pelibatan masyarakat secara aktif. Melalui kelompok perlindungan anak, diharapkan bisa melakukan upaya preventif atau pencegahan dengan melibatkan masyarakat dan anak secara bersama-sama.

Namun kendala yang dihadapi komunitas anak penyandang cacat di Kota Bengkulu adalah kurangnya fasilitas penunjang dalam kegiatan belajar mengajar dan aktifitas kreatif. Padahal saat ini banyak anak penyandang cacat yang mampu berkeaktifitas dengan cukup baik, seperti mengikuti latihan menari, melukis, bermain musik, dan hal-hal yang bersifat kreatif lainnya. Perlindungan anak penyandang cacat yang berbasis masyarakat ini dianggap mampu untuk menjadikan taraf hidup anak penyandang cacat lebih baik agar layanan perlindungan anak penyandang cacat juga tersedia dilingkungan mereka.

Sebagai tambahan dari hasil pertemuan peneliti, pekerja sosial, dan Lembaga FKKADK. Tidak ada transparansi bantuan terhadap anak cacat dan

kegiatan pertemuan yang masih tidak melibatkan pekerja sosial dan lembaga yang ada menyebabkan banyak dari pekerja sosial tidak mampu memberikan pengarahan yang jelas. Terkadang perbedaan pendapat mengenai pemahaman pemerintah Kota Bengkulu dan pekerja sosial sering datang dalam pengajuan terapi dan alat bantu. Banyak dari alat bantu yang diajukan oleh Pemerintah dirasa tidak sesuai dengan data anak penyandang cacat yang ada di Kota Bengkulu. Sehingga akhirnya masih menimbulkan kesalahpahaman.

Permasalahan di atas terjadi karena kurangnya komunikasi yang baik antar semua pihak yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan perlindungan anak cacat di Kota Bengkulu. Transparansi yang kurang, sosialisasi yang tidak memadai, fasilitas yang tidak sesuai, komunikasi yang kurang dan sumber daya manusia yang kurang membuat banyaknya hambatan bermunculan dalam dalam rangka pemenuhan hak anak penyandang cacat di Kota Bengkulu sesuai dengan peraturan perundang-undangan dibidang Perlindungan Anak.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

1. Pengaturan terhadap anak penyandang cacat disebutkan pada Pasal 70 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yaitu Perlindungan khusus bagi anak yang menyandang cacat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 dilakukan melalui upaya perlakuan anak secara manusiawi sesuai dengan martabat dan hak anak, pemenuhan kebutuhan-kebutuhan khusus, dan memperoleh perlakuan yang sama dengan anak lainnya untuk mencapai integrasi sosial sepełuh mungkin dan pengembangan individu. Setiap orang dilarang memperlakukan anak dengan mengabaikan pandangan mereka secara diskriminatif, termasuk labelisasi dan penyetaraan dalam pendidikan bagi anak-anak yang menyandang cacat.
2. Dari berbagai macam pengaturan hukum tentang anak penyandang cacat diketahui bahwa ternyata pemenuhan hak anak penyandang cacat di Kota Bengkulu belum terlaksana dengan baik. Dikarenakan beberapa hal yaitu, bantuan yang tidak sesuai dengan jenis kecacatan sehingga bantuan yang disalurkan kurang bermanfaat bagi anak penyandang cacat di Kota Bengkulu, kelompok belajar yang belum memiliki fasilitas yang memadai guna menunjang aktifitas belajar anak penyandang cacat, dan Pemerintah

belum memiliki transparansi kerjasama dengan forum/lembaga sosial yang bergerak dibidang anak penyandang cacat. Pemerintah, Orang Tua, dan Masyarakat adalah 3 aspek terpenting dalam pemenuhan hak anak penyandang cacat di Kota Bengkulu. Transparansi yang kurang, sosialisasi yang tidak memadai, fasilitas yang tidak sesuai, komunikasi yang kurang dan sumber daya manusia rendah membuat banyaknya hambatan yang bermunculan dalam rangka pemenuhan hak anak penyandang cacat di Kota Bengkulu.

## **B. Saran**

1. Demi menjamin pelaksanaan perlindungan anak penyandang cacat di Kota Bengkulu, Pemerintah Kota Bengkulu perlu membuat peraturan daerah tentang perlindungan anak yang mengatur segala aspek hukum yang terkait.
2. Komunitas atau rumah singgah adalah salah satu solusi agar anak penyandang cacat dapat belajar, dan mengembangkan minat bakat serta kreatifitasnya. Dalam hal ini diharapkan masyarakat dapat ikut serta dalam mencerdaskan kehidupan bangsa.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku-buku

- Adi Rianto, *Metode Penelitian Sosial dan Hukum*, Granit, Jakarta, 2005.
- Andry Harijanto, *Buku Pedoman Penulisan Tugas Akhir*, Fakultas Hukum Universitas Bengkulu, 2008.
- Bagir Manan, *Perkembangan Pemikiran Dan Pengaturan Hak Asasi Manusia di Indonesia*, Bukit Pakar Timur, P.P. Alumni, 2001.
- Dirjen Bina Kesehatan Masyarakat Kementerian Kesehatan RI, *Pedoman Pelayanan Kesehatan Anak di Sekolah Luar Biasa*, 2010.
- Edi Suharto, *Membangun Masyarakat Memberdayak Rakyat; Kajian Strategi Pembangunan Kesejahteraan Sosial dan Pekerja Sosial*, Refika Ditama, Bandung, 2005
- Hadisuprpto Paulus, *Delinkuansi Anak Pemahaman dan Penanggulangannya*, Bayumedia Publishing, Malang, 2008.
- Huda Nur & Nova Satria, *Permata Dalam Lumpur (Merangkul Anak-Anak Pelacur dari Lokakarya Dolly)*, PT Elex Media Komputindo, Jakarta, 2011.
- Huraerah Abu, *Child Abuse (Kekerasan Terhadap Anak)*, Nuansa, Bandung, 2007.
- Iskandi Rukminto, *Kesejahteraan Sosial, Pembangunan Sosial dan Interval Komunitas*, Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, Jakarta, 2003.
- Joni Muhammad & Tananmas Zulchaina, *Aspek Hukum Perlindungan Anak Dalam Perspektif Konvensi Hak Anak*, PT Citra Aditya Bakti, Jakarta, 1999.
- Kementerian Pemberdayaan Perempuan Republik Indonesia, *Panduan Program Nasional Anak Indonesia*, Jakarta, 2004.
- Merry Yono, *Bahan Ajar Metodologi Penelitian Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Bengkulu.
- M.Abdi Dkk, *Panduan Penulisan Tugas Akhir Untuk Sarjana Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Bengkulu, Bengkulu, 2014.

Paulus Hadisuprpto, *Delinkuensi Anak*, Bayumedia Publishing, Malang, 2008.

Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Penada Media Group, Jakarta, 2006.

Sudarsono, *Kenakalan Remaja (Provensi, Rehabilitasi, Resosialisasi)*, PT. Rineka Cipta, Jakarta, 2004.

Suherman Toha, *Aspek Hukum Perlindungan Terhadap Anak*, Badan Pembinaan Nasional Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI, Jakarta, 2010.

Zulchaina Z, Tanamas dan Joni Muhammad, *Aspek Perlindungan Anak*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999.

### **Peraturan Perundang-Undangan**

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2003 tentang Pengembangan Anak Usia Dini Holistik-Integratif

Keputusan Presiden Nomor 77 tahun 2003 tentang Komisi Perlindungan Anak

### **Sumber Internet**

<http://www.sumbarprov.go.id/>. *Perlindungan Anak Berkebutuhan Khusus*. Jakarta. Diakses pada 4 November 2013

Fahrudin Hadi,Sri. [http://www.Perlindungan Hukum Terhadap Anak \(Bagian Terakhir\)](http://www.Perlindungan Hukum Terhadap Anak (Bagian Terakhir)). Diakses pada 18 November 2013

Komisi Nasional Perlindungan Anak di Indonesia. Kompasiana.com. Diakses dari <http://www.lindungikami.org/tentangkami/komisinasionalperlindungan-anak/>

Sofian Ahmad. Persoalan Anak di Indonesia. Kompasiana.com. diakses pada 3 November 2013

SevarinaShinta, <http://www.kumhamjogja.info/ratifikasikonvensiinternasional>

Hak-hak Penyandang Cacat. Diakses pada 19 November 2013

Poodja Nastia. 2010. <http://www.scribd.com/doc/49141151/pengertian-anak-cacat>. diakses pada 18 November 2013

<http://mertafutriana.blogspot.com/>. *Tahapan Mengolah Data*. Diakses pada 19 November 2013

Eglantyne Jebb, Penggagas Hak-hak anak, Save the Children Fund (SCF), <http://yunion.ampl.or.id/?tp=tahukah&menu=on&view=detail&path=123&kode=125&ktg=4&selekt=1>, diakses pada tanggal 3 juni 2014, Pukul 15.09 wib.

M. Jodi Santoso, Rausya dan Agenda Perlindungan Anak, <http://jodisantoso.blogspot.com/2007/09/rausya-dan-agenda-perlindungan-hak-anak.html>, diakses pada tanggal 3 juni 2014, Pukul 15.29 wib.

Yayasan Pemantau Hak Anak, <http://www.ypha.or.id/web/?p=541>, diakses pada tanggal 3 Juni 2014.



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
UNIVERSITAS BENGKULU**

**FAKULTAS HUKUM**

**Jl. WR SUPRATMAN KANDANG LIMUN BENGKULU**

**(0736) 20653, 21170, Fax. 20653**

**Laman : [www.fh.unib.com](http://www.fh.unib.com) / E-mail : [fakultashukum.unib@gmail.com](mailto:fakultashukum.unib@gmail.com)**

Nomor : 275 /UN30.4/PP/2014  
Lampiran : -  
Hal : IZIN PENELITIAN

12 Februari 2014

Yth. Sdr. Kepala Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu  
Provinsi Bengkulu

Mohon bantuan saudara untuk memberikan izin dan rekomendasi penelitian kepada mahasiswa kami :

Nama : ICHSAN SETIAWAN  
NPM : B1A009115

Yang akan melakukan penelitian di :

- a. Dinas Sosial Kota Bengkulu
- b. Dinas Sosial Provinsi Bengkulu
- c. Sekolah Luar Biasa (SLB) Bengkulu
- d. LSM Perlindungan Anak
- e. KPAI Perwakilan Provinsi Bengkulu

Penelitian tersebut dilaksanakan dalam rangka Penyusunan Skripsi yang berjudul :  
**"PELAKSANAAN PERLINDUNGAN TERHADAP ANAK PENYANDANG CACAT DI  
KOTA BENGKULU DITINJAU BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 23  
TAHUN 2002 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK"**. Fotocopy proposal terlampir.

Atas bantuan dan kerjasama yang baik, diucapkan terima kasih.



Dekan,

MABDI, S.H., M.Hum

NIP. 19630104 198702 1 006

Tembusan Yth. -  
Kepala Badan KESBANGLINMAS  
Kota Bengkulu



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
UNIVERSITAS BENGKULU  
FAKULTAS HUKUM**

**Jl. WR SUPRATMAN KANDANG LIMUN BENGKULU**

**☎ (0736) 20653, 21170, Fax. 20653**

**Laman : [www.fh.unib.com](http://www.fh.unib.com) / E-mail : [fakultashukum.unib@gmail.com](mailto:fakultashukum.unib@gmail.com)**

Nomor : 1004 /UN30.4/PP/2014

05 Juni 2014

Lampiran : -

Hal : IZIN PENELITIAN

Yth. Sdr. Kepala Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu  
Provinsi Bengkulu

Mohon bantuan saudara untuk memberikan izin dan rekomendasi penelitian kepada mahasiswa kami :

Nama : ICHSAN SETIAWAN

NPM : B1A009115

Yang akan melakukan penelitian di :

- Dinas Sosial Kota Bengkulu
- BPPT Kota Bengkulu

Penelitian tersebut dilaksanakan dalam rangka Penyusunan Skripsi yang berjudul :  
**"PELAKSANAAN PERLINDUNGAN TERHADAP ANAK PENYANDANG CACAT BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2002 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK"**. Fotocopy proposal terlampir.

Atas bantuan dan kerjasama yang baik, diucapkan terima kasih.

A.n: Dekan,  
Wakil Dekan Bidang Akademik,

Dr. Candra Irawan, S.H., M.Hum

NIPs 19731015 199702 1 001

Tembusan Yth. -  
Kepala Badan KESBANGLINMAS  
Kota Bengkulu



# PEMERINTAH PROVINSI BENGKULU

## KANTOR PELAYANAN PERIZINAN TERPADU

Jl. Pembangunan No. 1 Telepon/Fax: (0736) 23512 Kode Pos: 38225  
Website: www.kp2tprovbengkulu.go.id Blog: www.kp2tbengkulu.blogspot.com  
BENGKULU

### REKOMENDASI

NOMOR : 503/7.a/ 441 /KP2T/2014

### TENTANG PENELITIAN

1. Peraturan Gubernur Bengkulu Nomor 18 Tahun 2013 tanggal 02 Agustus 2013 tentang Perubahan kedua Atas Peraturan Gubernur Nomor 07 Tahun 2012 Tentang Pendelegasian Sebagai Kewenangan Penandatanganan Perizinan dan Non (Bukan) Perizinan Pemerintah Provinsi Bengkulu Kepada Kepala Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Provinsi Bengkulu.
2. Surat Dekan Fakultas Hukum Universitas Bengkulu Nomor: 275/UN30.4/PP/2014. Tanggal 12/02/2014 Perihal Tentang Penelitian . Permohonan diterima di KP2T Tanggal 18 February 2014

Lembaga Penyelenggara : -  
Nama Peneliti : Ichsan Setiawan / B1A009115 / Mahasiswa  
Maksud : Melakukan Penelitian  
Judul Penelitian : Pelaksanaan Perlindungan Terhadap Anak Penyandang Cacat di Kota Bengkulu Ditinjau Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak  
Daerah Penelitian : Dinas Sosial Kota Bengkulu, Dinas Sosial Provinsi Bengkulu, Sekolah Luar Biasa (SLB) Bengkulu, LSM Perlindungan Anak, KPAI Perwakilan Provinsi Bengkulu  
Waktu Penelitian/Kegiatan : 18 February 2014 s/d 18 March 2014  
Penanggung Jawab : Dekan Fakultas Hukum Universitas Bengkulu

ini merekomendasikan penelitian yang akan diadakan dengan ketentuan:

- a. Sebelum melakukan penelitian harus melapor kepada Gubernur/Bupati/Walikota Cq. Kepala Badan/Kepala Kantor Kesbang Pol dan Linmas atau sebutan lain setempat.
- b. Harus mentaati semua ketentuan Perundang-undangan yang berlaku.
- c. Selesai melakukan penelitian agar melaporkan/menyampaikan hasil penelitian kepada Kepala Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Provinsi Bengkulu.
- d. Apabila masa berlaku Rekomendasi ini sudah berakhir, sedangkan pelaksanaan penelitian belum selesai, perpanjangan Rekomendasi Penelitian harus diajukan kembali kepada instansi pemohon.
- e. Rekomendasi ini akan dicabut kembali dan dinyatakan tidak berlaku, apabila ternyata pemegang surat rekomendasi ini tidak mentaati/mengindahkan ketentuan-ketentuan seperti tersebut di atas.

Rekomendasi ini dikeluarkan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Bengkulu, 18 February 2014

KEPALA KANTOR  
PELAYANAN PERIZINAN TERPADU  
PROVINSI BENGKULU

Mewakili,



AZWARI S.Sos., M.Pd.

Penata

NIP. 19731227 199202 1 001

disampaikan kepada Yth:

Badan Kesbang Pol Provinsi Bengkulu  
Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal Kota Bengkulu  
Fakultas Hukum Universitas Bengkulu  
bersangkutan



# BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU DAN PENANAMAN MODAL

Jl Basuki Rahmat No. 1 Bengkulu Kode Pos 38227  
Telp.(0736) 349731 fax. (0736) 26992  
Web: bppt.bengkulukota.go.id email: bppt@bengkulukota.go.id

## IZIN PENELITIAN

Nomor : 070 / 896 / VI / BPPTPM / 2014

**Dasar** : Peraturan Walikota Bengkulu Nomor 31 Tahun 2012 Tanggal 28 Desember 2012 Perubahan Atas Peraturan Walikota Bengkulu Nomor 07 Tahun 2009 Tentang Pelimpahan Wewenang Membuat, Mengeluarkan dan Menandatangani Perizinan Dan Non Perizinan Kepada Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu (BPPT).

**Memperhatikan** : Rekomendasi Kepala Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Provinsi Bengkulu Nomor : 503/7.a/ 1901 /KP2T/2014 Tanggal 05 Juni 2014.

### DENGAN INI MENERANGKAN BAHWA :

**Nama/NPM** : Ichsan Setiawan / B1A009115  
**Pekerjaan** : Mahasiswa  
**Fakultas** : Fakultas Hukum Universitas Bengkulu  
**Judul Penelitian** : Pelaksanaan Perlindungan Terhadap Anak Penyandang Cacat Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

**Daerah Penelitian** : 1. Dinas Perlindungan Anak Kota Bengkulu  
2. Dinas Sosial Provinsi Bengkulu  
3. Sekolah Luar Biasa (SLB) Bengkulu  
4. LSM Perlindungan Anak  
5. KPAI Perwakilan Provinsi Bengkulu

**Waktu Penelitian** : 05 Juni 2014 .s.d 05 Juli 2014

**Penanggung Jawab** : Dekan Fakultas Hukum Universitas Bengkulu

**Dengan Ketentuan** : 1. Tidak dibenarkan mengadakan kegiatan yang tidak sesuai dengan penelitian yang dimaksud.  
2. Harus mentaati peraturan dan perundang-undangan yang berlaku serta mengindahkan adat istiadat setempat.  
3. Apabila masa berlaku surat keterangan penelitian ini sudah berakhir, sedangkan pelaksanaannya belum selesai, maka yang bersangkutan harus mengajukan surat perpanjangan keterangan penelitian.  
4. Surat keterangan penelitian ini akan dicabut kembali dan dinyatakan tidak berlaku, apabila ternyata pemegang surat ini tidak mentaati ketentuan seperti tersebut diatas.

Demikian Surat Keterangan ini dikeluarkan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di : BENGKULU

Pada Tanggal : 09 Juni 2014

a.n.KEPALA BADAN PELAYANAN PERIZINAN  
TERPADU DAN PENANAMAN MODAL KOTA BENGKULU  
PEMERINTAHAN



SYARIFUDDIN,C.SH

NIP.19690413 198203 1 006

Tembusan

1. Yth. Kesbang Pol dan Linmas Kota Bengkulu
2. Yth. Dekan Fakultas Hukum Universitas Bengkulu
3. Yang Bersangkutan



PEMERINTAH KOTA BENGKULU

# DINAS SOSIAL

Jalan. Let. Kol. Santoso No.47 Telepon. (0736) 21044  
Bengkulu – 38221

## SURAT KETERANGAN

NOMOR : 070/ 30 /D.SOS/2014

Yang bertanda tangan dibawah ini Kepala Dinas Sosial Kota Bengkulu, menerangkan bahwa :

Nama : Ichsan Setiawan  
NPM : B1A009115  
Pekerjaan : Mahasiswa  
Fakultas : Hukum Universitas Bengkulu

Berdasarkan Rekomendasi Penelitian dari Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Provinsi Bengkulu Nomor:503/7.a/1901/KP2T/2014 tanggal 05 Juni 2014 dan rekomendasi Izin penelitian dari Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Bengkulu Nomor :070/890 /VI/BPPT PM/2014 tanggal 09 Juni 2014.

Mahasiswa yang namanya tersebut di atas benar-benar telah selesai melaksanakan penelitian di Kantor Dinas Sosial Kota Bengkulu untuk skripsinya berjudul "**PELAKSANAAN PERLINDUNGAN DAN KEMERDEKAAN ANAK PENYADANG CACAT BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2002 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK**"

Demikian Surat Keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Bengkulu, 10 Juni 2014  
An. Kepala Dinas Sosial  
Kota Bengkulu  
Sekretaris

**Dra. Zubiyati**  
NIP.19640616 199203 2 004

FORUM KOMUNIKASI KELUARGA ANAK DENGAN KECACATAN

FKKADK

KOTA BENGKULU

JL. LETKOL.SANTOSO NO.47 PASAR MELINTANG BENGKULU, (0736) 21044

**SURAT KETERANGAN**

NOMOR : 070/ /D.SOS/2014

Yang bertanda tangan dibawah ini Ketua Forum Komunikasi Anak Dengan Kecacatan ( FKKADK ) Kota Bengkulu, menerangkan bahwa :

Nama : Ichsan Setiawan

NPM : B1A009115

Pekerjaan : Mahasiswa

Berdasarkan Surat Izin Penelitian dari fakultas Hukum Universitas Bengkulu Nomor : 275/UN30.4/PP/2014 tertanggal 12 Februari 2014 Perihal Izin Penelitian, Mahasiswa yang namanya tersebut di atas benar-benar telah sefesai melaksanakan penelitian di Forum Komunikasi Anak Dengan Kecacatan ( FKKADK ) Kota Bengkulu untuk skripsinya berjudul "*PELAKSANAAN PERLINDUNGAN TERHADAP ANAK PENYANDANG CACAT DI KOTA BENGKULU DITINJAU BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2002 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK*"

Demikian Surat Keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Bengkulu, 04 Juni 2014  
An. Ketua Forum Komunikasi Anak  
Dengan Kecacatan ( FKKADK )

